



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGANAN LAPORAN SECARA *ONLINE* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ALUR PENANGANAN LAPORAN SECARA *ONLINE* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	Aktivitas	Administrator	Verifikator	Penelaah	Pimpinan
1	Pelapor melakukan Pengaduan secara langsung atau tidak langsung Petunjuk kerja: a. Melaporkan Pengaduan secara langsung dilakukan melalui situs resmi b. Melaporkan secara tidak langsung: - Surat ditujukan ke Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban - Telepon (021) 29681560; - Fax (021) 2968155; - Email address lpsk_ri@lpsk.go.id; - Email address LAYAK admin@layak.lpsk.go.id - Pelapor datang langsung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	<pre>graph TD Pengaduan([Pengaduan]) --> Mulai([Mulai]) Mulai --> DTL{Data Tidak Lengkap?} DTL -- Ya --> DL{Data lengkap} DL --> ML[Melimpahkan Laporan ke verifikator] DTL -- Tidak --> Pengaduan</pre>			
2	Administrator Menerima Pengaduan dari Pelapor Petunjuk kerja: a. Menerima laporan pengaduan yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung; b. Meregistrasikan laporan pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung pada Aplikasi LAYAK; c. Memonitor perkembangan dan memuhtahirkan status setiap proses laporan pengaduan; d. Meneruskan laporan pengaduan kepada Verifikator; dan e. Administrator berkomunikasi dengan Pelapor untuk meminta kelengkapan data bukti laporan pengaduan.				



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

No	Aktivitas	Administrator	Verifikator	Penelaah	Pimpinan
3	Verifikator melakukan verifikasi atas pengaduan. Petunjuk kerja: a. Menerima laporan pengaduan yang diteruskan oleh Administrator; b. Memeriksa dan memastikan kelengkapan laporan secara formil dan matriil; c. Berkomunikasi dengan dengan Pelapor untuk meminta data, bukti serta kelengkapan laporan guna proses penelaahan lebih lanjut; d. Memberikan penilaian atas laporan terkait atas nalar atau tidaknya laporan, kelengkapan bukti, dan tingkat ancaman yang dihadapi Pelapor; e. Memberikan saran sebagai tindak lanjut laporan pengaduan; dan f. Meneruskan laporan pengaduan kepada penelaah.		<pre>graph TD; A[Melaksanakan Verifikasi Syarat Formil dan materiil] --> B{Syarat lengkap?}; B -- Ya --> C[Melakukan penilaian terhadap Laporan]; B -- Tidak --> D[Meminta kelengkapan kepada Pelapor]; C --> E{Nalar / Tidak Nalar}; E -- Tidak Nalar --> F[Mengarsipkan]; E -- Nalar --> G[Saran sebagai tindak lanjut laporan]; G --> H{Saran sebagai tindak lanjut laporan}; H --> I[Melimpahkan Laporan ke Penelaah]; I --> J[Selesai];</pre>		
4	Tim Penelaah menerima dan menelaah Laporan dari Tim Verifikasi Petunjuk kerja: a. Melakukan investigas terhadap hasil verifikasi berupa pelingkupan atau pemetaan masalah (Scooping), pengkajian kebutuhan perlindungan (analisis), merencanakan tindaklanjut (respon), dan penilaian (assesment) terhadap kemungkinan untuk dilakukan pelindungan terhadap Pelapor b. Apabila informasi yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Tim melakukan penggalian informasi atau investigasi c. Apabila hasil penggalian informasi masih belum memenuhi, Tim membuat laporan kajian dengan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (diarsipkan). d. Membuat laporan hasil telaahan sebagai rekomendasi kepada pimpinan e. Melakukan pengarsipan laporan yang telah diputuskan oleh Pimpinan			<pre>graph TD; A[Menelaah Laporan] --> B[Melakukan Investigasi]; B --> C{Sudah memenuhi persyaratan?}; C -- Tidak --> D[Mengarsipkan]; C -- Ya --> E[Membuat laporan Telaahan]; E --> F[Memutuskan laporan pengaduan]; F --> G[Mengarsipkan]; G --> H[Selesai];</pre>	

KETUA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ABDUL HARIS SEMENDAWAI